

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT - PROVINSI JAWA TIMUR

2025

KEPMEN ESDM NO. 193.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 193.K/MB.01/MEM.B/2025 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR.

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dilakukan penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat pada beberapa blok wilayah pertambangan rakyat berdasarkan usulan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, serta sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, perlu menetapkan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat Provinsi Jawa Timur.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 2 Tahun 2025; PP No. 96 Tahun 2021 jo PP No. 25 Tahun 2024; PP No. 25 Tahun 2023; PERPRES No. 21 Tahun 2019; PERPRES No. 169 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No. 92.K/MB.01/MEM.B/2022; KEPMEN ESDM No. 174.K/MB.01/MEM.B/2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Kebijakan nasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral oleh masyarakat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang yang terdiri atas empat blok yakni Toyomarto I, Toyomarto II, Tulusbesar, dan Sumberejo. Keputusan Menteri ini memberikan landasan teknis dan administratif yang terstandarisasi bagi pengelolaan WPR, termasuk perencanaan tambang, metode dan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata kelola iuran pertambangan (IPERA).

Kegiatan penyusunan dokumen dilakukan melalui survei lapangan, kajian teknis geologi dan geoteknik, hidrologi dan hidrogeologi, serta pemetaan koordinat wilayah menggunakan UAV dan GPS. Analisis geolistrik turut dilakukan untuk menentukan potensi sumber daya. Keempat blok yang direkomendasikan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geologis yang berbeda, yang mempengaruhi metode penambangan dan skala produksinya. Khusus Blok Wringinanom dinyatakan tidak layak untuk kegiatan pertambangan rakyat karena pertimbangan lingkungan dan kedekatannya dengan infrastruktur strategis (cek dam).

Rencana penambangan yang dihasilkan memuat secara rinci metode dan tahapan penambangan, peralatan yang digunakan (manual dan mekanis), tenaga kerja lokal, jam kerja efektif, serta skema pendapatan dan biaya produksi. Kajian kelayakan teknis dilakukan melalui pemodelan stabilitas lereng, penghitungan volume sumber daya, serta penilaian dampak terhadap lingkungan. Selain itu, setiap pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diwajibkan menyusun rencana reklamasi dan pascatambang serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

Keputusan Menteri ini tidak bersifat sebagai izin usaha, melainkan sebagai acuan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha tambang rakyat dalam proses penerbitan dan pelaksanaan IPR. Keputusan Menteri dapat direvisi satu kali dalam satu tahun sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan atau usulan perubahan blok oleh pemerintah daerah.

- CATATAN :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 27 Mei 2025.
 - 1 lampiran : 91 hlm.